



## **P U T U S A N**

**Nomor : 715/Pid.A/2013/PN. RHL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIZAL AHDAR Alias RIZAL;**  
Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);  
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/29 Juni 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Simpang Kerbau Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih,  
Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Nopember 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh orang tuanya;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BIMANTARA ADI CIPTA, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Desember 2013 Nomor: 715/Pen.Pid.A/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Desember 2013 Nomor: 715/Pen.Pid.A/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **RIZAL AHDAR Alias RIZAL** beserta seluruh lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, dan dapat kembali berkumpul di tengah-tengah keluarga, menjadi anggota masyarakat yang berguna;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIZAL AHDAR Alias RIZAL** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*", dalam dakwaan tunggal JAKSA PENUNTUT UMUM Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **RIZAL AHDAR Alias RIZAL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolute Revo warna hitam dengan Nomor Polisi 6149 WA;
  - 1 (satu) lembar STNK;

Dikembalikan kepada Saksi SUPARNO;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2013 No. Reg. Perk: PDM-320/OHB/BAA/12/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIZAL AHDAR Alias RIZAL bersama-sama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Ujung Tanjung Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili *"dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah becak di Ujung Tanjung didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan *"dek, ayok temanni aku ambil Honda"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"ah nanti aku kena marah"*,. Kemudian laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan *"nggak itu, kalau kau gak mau nanti abang pukul"*. Setelah Terdakwa menyetujui ajakan dari laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan laki-laki tersebut berangkat menuju ke Pasar Ujung Tanjung Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah putih Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik laki-laki tersebut. Sesampainya di tempat parker pasar Ujung Tanjung kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang disimpannya di kantong celana yang dikenakannya. Kemudian Terdakwa bersama laki-laki tersebut mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA milik Saksi Suparno yang sedang diparkirkan. Sesampainya di dekat sepeda motor, Terdakwa bersama dengan laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut melihat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA masih tergantung di kunci kontak sepeda motor. Kemudian laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA ke arah Tanah Putih dengan mengatakan *"nanti kau ke Tanah putih, nanti ada yang jumpai kau disitu"*, dan Terdakwa juga dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA tersebut berhasil dijual. Kemudian tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA ke daerah poros dan pada sekira jam 07.30 WIB Terdakwa kembali mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA ke arah Ujung Tanjung. Sesampainya di daerah pisang-pisang, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Suparno dan menangkap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dalam mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA di Pasar Ujung Tanjung Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Suparno Als. No Bin Isud;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1)

Ke-4 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi SUPARNO Alias NO Bin ISUD :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Pasar Ujung Tanjung Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi telah memarkirkan sepeda motor tersebut di lokasi Pasar Ujung Tanjung, dan Saksi lupa tidak mengambil kunci kontaknya;
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Saksi hendak mengambil sepeda motor tersebut, ternyata sudah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Arif Sanjaya berusaha mencari speeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut, kemudian Saksi memberhentikannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap, lalu diserahkan ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2 Saksi ARIF SANJAYA Als. ARIF Bin SUKIRMAN :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian hilangnya sepeda motor milik Sdr. Suparno;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Pasar Ujung Tanjung Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di lokasi Pasar Ujung Tanjung, dan kunci kontaknya lupa diambil;
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Sdr. Suparno hendak mengambil sepeda motor tersebut, ternyata sudah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Suparno berusaha mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Sdr. Suparno tersebut, kemudian Terdakwa diberhentikan, lalu Terdakwa ditangkap, dan diserahkan ke polisi;
- Bahwa Sdr. Suparno tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam pencurian sepeda motor milik Sdr. Suparno;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Pasar Ujung Tanjung Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah becak di Ujung Tanjung didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan “*dek, ayok temanni aku ambil Honda*”;



- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “*ah nanti aku kena marah*”, dan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan “*nggak itu, kalau kau gak mau nanti abang pukul*”;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui ajakan dari laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan laki-laki tersebut berangkat menuju ke Pasar Ujung Tanjung Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik laki-laki tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat parkir Pasar Ujung Tanjung, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan laki-laki tersebut mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA yang sedang diparkirkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA, Terdakwa disuruh untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA ke arah Tanah Putih;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Suparno, lalu Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Sdr. Suparno untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA;
- 1 (satu) lembar STNK;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Terdakwa yang pada pokoknya masih bersedia untuk membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam pencurian sepeda motor milik Saksi Suparno, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Pasar Ujung Tanjung Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah becak di Ujung Tanjung didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan “*dek, ayok temanni aku ambil Honda*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “*ah nanti aku kena marah*”, dan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan “*nggak itu, kalau kau gak mau nanti abang pukul*”;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui ajakan dari laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan laki-laki tersebut berangkat menuju ke Pasar Ujung Tanjung Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik laki-laki tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat parkir Pasar Ujung Tanjung, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan laki-laki tersebut mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA yang sedang diparkirkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA, Terdakwa disuruh untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA ke arah Tanah Putih;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Suparno, lalu Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Suparno untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **RIZAL AHDAR Alias RIZAL**, yang masih tergolong anak-anak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

## **Unsur Ke-2: “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam pencurian sepeda motor milik Saksi Suparno, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Pasar Ujung Tanjung Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah becak di Ujung Tanjung didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan *“dek, ayok temanni aku ambil Honda”*, kemudian Terdakwa menjawab *“ah nanti aku kena marah”*, dan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan *“nggak itu, kalau kau gak mau nanti abang pukul”*;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyetujui ajakan dari laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan laki-laki tersebut berangkat menuju ke Pasar Ujung Tanjung Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik laki-laki tersebut. Sesampainya di tempat parkir Pasar Ujung Tanjung, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan laki-laki tersebut mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA yang sedang diparkirkan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA, Terdakwa disuruh untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA ke arah Tanah Putih, dimana Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Suparno, lalu Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

### **Unsur Ke-3: “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi Suparno sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA yang diambil Terdakwa tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Suparno merasa keberatan dan dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pidanaan Integratif*, diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh para terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



- Terdakwa masih tergolong anak-anak;
- Orang tua Terdakwa masih bersedia untuk membina dan membimbing Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA;
- 1 (satu) lembar STNK;

Cukup beralasan menurut hukum agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Suparno;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan KUHAP;

#### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIZAL AHDAR Als. RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZAL AHDAR Als. RIZAL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute No. Pol. BM 6149 WA;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Suparno;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Januari 2014**, oleh PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dibantu oleh MARLINEN GRESLY, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DODI WIRA ATMAJA, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut yang didampingi oleh orang tuanya dan BIMANTARA ADI CIPTA, S.H. sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM TUNGGAL,**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MARLINEN GRESLY, S.H.**



Salinan Putusan Ini telah sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

PANITERA / SEKRETARIS

H.P. GULTOM, SH

NIP : 195607281981031003





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)